



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISA DANA DESA TAHUN 2015 DI KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar penyaluran kembali Sisa Dana Desa Tahun 2015 dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Sisa Dana Desa Tahun 2015 di Kota Gunungsitoli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 06 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
28. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
30. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA TAHUN 2015 DI KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Sisa Dana Desa adalah dana desa tahun anggaran 2015 yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah

- ke Rekening Kas Umum Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II

BESARAN SISA DANA DESA TAHUN 2015

Pasal 2

- (1) Besaran Sisa Dana Desa Tahun 2015 yang diterima setiap Desa adalah Jumlah Dana Desa setiap Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 yang belum tersalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa pada Tahun Anggaran 2015.
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rincian Sisa Dana Desa Tahun 2015 untuk masing-masing Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes tahun berjalan.

BAB III

PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN SISA DANA DESA

Pasal 3

- (1) Penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2015 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2015 dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tahap I (pertama) disalurkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II (kedua) disalurkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. Tahap III (ketiga) disalurkan sebesar 20 % (empat puluh perseratus).
- (3) Bagi desa yang telah menerima dana desa tahun 2015,

dapat mengajukan permohonan permintaan pembayaran tahap berikutnya sesuai dengan pagu Sisa Dana Desa Tahun 2015;

- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran sebagaimana ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gunungsitoli selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan :
 - a. APBDes yang telah ditetapkan;
 - b. rencana anggaran biaya;
 - c. fotocopy buku Rekening Kas Umum Desa;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara Desa;
 - e. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - f. fotocopy surat pengangkatan Kepala Desa;
 - g. fotocopy surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
 - h. surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan Dana Desa dengan APBDes;
 - i. surat rekomendasi persetujuan Dana Desa dari Kepala BPM, PP, KB dan Pemdес bahwa permohonan telah lengkap;
 - j. tanda terima pembayaran bermeterai Rp. 6000;
 - k. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (5) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan Sisa Dana Desa Tahun 2015 ke Rekening Kas Umum Desa.
- (6) Penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2015 sebagaimana pada ayat (5) dilakukan apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana pada ayat (4).
- (7) Pemerintah Daerah dapat menunda penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2015 apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan pada ayat (4).

Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan Sisa Dana Desa Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penggunaan Sisa Dana Desa Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Sisa Dana Desa Tahun 2015 kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (3) Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2015 kepada Menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Gubernur Sumatera Utara paling lambat minggu pertama bulan April Tahun 2016.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi penggunaan sisa dana desa tahun 2015 dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SANKSI

Pasal 7

Sisa Dana Desa Tahun 2015 yang tidak disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa akan menjadi pengurang pada Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Maret 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



MARTINUS LASE

SISA DANA DESA TAHUN 2015 SETIAP DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI

No.	KECAMATAN	DESA	Pagu Sisa Dana Desa Tahun 2015 Setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	GUNUNGSITOLI	BAWODESOLO	Rp 314,453,533.00
2		BOYO	Rp 272,671,696.00
3		DAHADANO GAWU-GAWU	Rp 272,345,434.00
4		DAHANA TABALOHO	Rp 273,976,758.00
5		FADORO LASARA	Rp 290,148,262.00
6		HILIAHO	Rp 293,529,645.00
7		HILIMBARUZO	Rp 274,734,711.00
8		HILINA'A	Rp 291,766,775.00
9		IRAONOGIBA	Rp 273,799,610.00
10		LASARA BAHILI	Rp 298,811,750.00
11		LOLOWONU NIKO'OTANO	Rp 286,162,003.00
12		MADULA	Rp 284,110,041.00
13		MADOLAOLI	Rp 281,180,612.00
14		MUDIK	Rp 298,811,013.00
15		MIGA	Rp 277,558,161.00
16		MO'AWO	Rp 277,950,859.00
17		OMBOLATA ULU	Rp 278,040,643.00
18		ONOWAEMBO	Rp 283,294,431.00
19		ONOZITOLI OLORA	Rp 274,431,682.00
20		ONOZITOLI SIFAOROASI	Rp 287,009,461.00
21		SAEWE	Rp 290,379,209.00
22		SIFALAE TE TABALOHO	Rp 289,133,386.00
23		SIFALAE TE ULU	Rp 288,714,715.00
24		SIHARE'O II TABALOHO	Rp 282,334,253.00
25		SIMANDRAOLO	Rp 278,140,650.00
26		SISARAHILIGAMO	Rp 287,741,184.00
27		SISARAHILI SISAMBUALAHE	Rp 274,567,657.00
28		SISOBAHILI TABALOHO	Rp 280,157,395.00
29		TUHEMBERUA ULU	Rp 276,670,012.00
30	GUNUNGSITOLI SELATAN	ONONAMOLO I LOT	Rp 294,318,601.00
31		FODO	Rp 287,035,437.00
32		FAEKHU	Rp 274,803,202.00
33		LOLOFAOSO TABALOHO	Rp 274,651,985.00
34		LOLOMBOLI	Rp 271,061,413.00
35		MAZINGO TABALOHO	Rp 276,750,851.00
36		ONOZITOLI TABALOHO	Rp 276,406,178.00
37		LOLOLAKHA	Rp 300,067,000.00
38		SIHARE'O I TABALOHO	Rp 281,383,882.00
39		OMBOLATA SIMENARI	Rp 271,514,488.00
40		HILIGARA	Rp 277,496,783.00
41		LUAHALARAGA	Rp 164,180,874.60
42		SISOBAHILI II TANOSE'O	Rp 273,602,599.00
43		HILIGODU OMBOLATA	Rp 288,103,852.00
44		TETEHOSI OMBOLATA	Rp 280,591,276.00
45	GUNUNGSITOLI UTARA	AFIA	Rp 179,402,001.00
46		LOLO'ANA'A LOLOMOYO	Rp 284,186,431.00
47		LASARA SOWU	Rp 313,868,472.00
48		TELUKBELUKAR	Rp 185,031,613.80
49		TETEHOSI AFIA	Rp 184,330,198.20
50		HAMBAWA	Rp 182,533,887.20
51		GAWU-GAWU BO'USO	Rp 189,556,238.40
52		OLORA	Rp 171,550,296.00
53		HILIMBOWO OLORA	Rp 169,769,619.00
54		HILIGODU ULU	Rp 166,329,237.00

No.	KECAMATAN	DESA	Pagu Sisa Dana Desa Tahun 2015 Setiap Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	
55	GUNUNGSITOLI IDANOI	SIFALAE TE	Rp	279,113,927.00
56		HILIMBAWODESOLO	Rp	274,998,818.00
57		DAHANA	Rp	280,751,027.00
58		BAWODESOLO	Rp	274,998,432.00
59		TUHEGEO I	Rp	271,828,132.00
60		SIMANAERE	Rp	272,406,966.00
61		HUMENE	Rp	274,495,189.00
62		SIWALUBANUA II	Rp	285,347,723.00
63		HELEFANIKHA	Rp	277,893,251.00
64		TETEHOSI I	Rp	313,883,927.00
65		FOWA	Rp	274,029,643.00
66		BINAKA	Rp	286,389,221.00
67		IDANOTAE	Rp	271,117,363.00
68		TETEHOSI II	Rp	287,920,819.00
69		LOLO'ANA'A IDANOI	Rp	298,425,792.00
70		SIWALUBANUA I	Rp	282,709,633.00
71		HILIHAMBABA	Rp	295,630,871.00
72		AWA'AI	Rp	289,731,958.00
73		LEWUOGURU IDANOI	Rp	290,346,002.00
74		FADORO	Rp	285,849,416.00
75		HILIWETO IDANOI	Rp	287,321,710.00
76		HILIMBOWO IDANOI	Rp	284,729,718.00
77		ONOWAEMBO	Rp	292,885,081.00
78		OMBOLATA	Rp	281,653,265.00
79		SAMASI	Rp	284,525,731.00
80		TUHEGEO II	Rp	282,825,120.00
81	GUNUNGSITOLI ALO'OA	NAZALOU ALO'OA	Rp	284,976,718.00
82		NIKO'OTANO DAO	Rp	299,745,678.00
83		IRAONOLASE	Rp	282,046,120.00
84		ORAHILI TANOSE'O	Rp	269,912,449.00
85		TARAKHAINI	Rp	273,497,496.00
86		FADORO HILIMBOWO	Rp	277,611,651.00
87		FADORO YOU	Rp	290,591,157.00
88		LOLOLAWA	Rp	273,127,434.00
89		NAZALOU LOLOWUA	Rp	176,019,787.80
90	GUNUNGSITOLI BARAT	TUMORI	Rp	282,894,855.00
91		TUMORI BALOHILI	Rp	271,811,411.00
92		ORAHILI TUMORI	Rp	278,293,251.00
93		GADA	Rp	281,092,434.00
94		LOLOMOYO TUHEMBERUA	Rp	282,249,116.00
95		SIHARE'O SIWAHILI	Rp	275,256,717.00
96		HILINAKHE	Rp	274,271,750.00
97		ONOZIKHO	Rp	285,198,713.00
98		ONONAMOLO II LOT	Rp	283,532,769.00
Total			Rp	26,675,090,198.00

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



MARTINUS LASE